

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan akuntansi sektor publik semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam kualitas laporan keuangan. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta dibutuhkan pengawasan pengendalian dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan.

Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Nasution,2007 dalam Herawati,2014)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. (Mahmudi, 2003 dalam Adi dan Suhardjo, 2013)

Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Nasution,2007 dalam Herawati,2014)

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan pernyataan menolak member opini. Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah daerah, ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. (Wige Putri,2015)

Bagi pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. (Adi dan Suhardjo, 2013)

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam bidang administrasi pemerintah, telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab (Pamungkas, 2012)

Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa rata- rata opini LKPD tahun 2008 s.d. 2012. Berdasarkan pemeriksaan BPK semester 1 2013, presentase yang memperoleh opini WTP di LKPD tahun 2012 meningkat 14 persen disbanding tahun sebelumnya.

TABEL 1.1

**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008– 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan**

LKPD (Tahun)	OPINI				JUMLAH
	WTP	WDP	TW	TMP	
2008	13	323	31	118	485
2009	15	330	48	111	504
2010	34	341	26	121	522
2011	67	349	8	100	524
2012	113	267	4	31	415

sumber www.bpk.go.id (ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2013)

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Adapun pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini TMP dan TW memerlukan perbaikan SPI dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena tersebut belum memenuhi kriteria Standar Akuntansi Pemerintahan yang diharapkan. BPK telah

merekomendasikan kepada daerah untuk melakukan sejumlah hal. Antara lain, agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku. Serta kepala daerah harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan agar tidak berdampak merugikan daerah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Arif Ardi Kusuma (2013) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga penelitian yang dilakukan Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo (2013) Penerapan SAP dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun Bambang Pamungkas (2012) menegaskan penerapan Akuntansi Sektor Publik (ASP) dan penerapan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wige Putri (2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Semarang)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PENGAWASAN DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pati)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai Kualitas Laporan Keuangan sehingga para Aparatur pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam pemerintahan daerah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dan berguna bagi pengembangan teori – teori dalam bidang ekonomi, khususnya akuntansi sektor publik dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang di dalamnya mengemukakan hal-hal yang berkaitan tentang pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pengawasan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, hubungan antara SAP dengan Kualitas Laporan Keuangan, hubungan antara Pengawasan dengan Kualitas Laporan Keuangan , hubungan antara Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.